

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sangat mengharapkan biaya untuk membangun yang sangat tinggi untuk mencukupi pembiayaan kebutuhan lainnya, pengeluaran Negara Indonesia yang utama ialah untuk pengeluaran dana pegawai, utang, bunga serta cicilan yang telah dipenuhi dari penerimaan dalam negeri (pajak dan non pajak) serta subsidi dalam bentuk bantuan yang berupa keuangan yang dibayarkan kepada sektor ekonomi Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan diri sendiri, penambahan sumber-sumber yang harus dilaksanakan dari suatu sektor swasta.

Dalam pembiayaan dana pembangunan dan pembiayaan pengeluaran rutin, salah satu hal yang terpenting dan dibutuhkan dari warga adalah dengan cara ikut serta memberikan iuran kepada negara berupa pajak. Sehingga keperluan dana pembangunan dan keperluan lainnya dapat terbiayai. Pajak berkembang lebih pesat dari tahun ke tahun sebagai alat kendali bagi pemerintah, pajak adalah suatu pungutan yang diwajibkan kepada negara yang tidak secara langsung memberikan imbalan kepada para warga.

Menurut Feldmann (2017:1) Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan pada tiap wajib pajak atas wajib pajak yang dipunyai serta diberikannya untuk sumber penerimaan Negara yaitu, merupakan pajak pemasukan yang sudah membagikan dana tertinggi untuk pembangunan di

Negara Indonesia saat ini, pemasukkan yang sangat besar sehingga pajak yang diberikannya juga semakin besar.

Pada UU No. 36 tahun 2008 yaitu kaitan ketentuan umum serta tata kelola perpajakan yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka diharapkan wajib pajak menjadi lebih disiplin dan patuh dalam pembayaran pajak. Di dalam perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kepelabuhanan.

Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak selain yang dipangkas berdasarkan PPh Pasal 21, pemasukan dari modal, jasa atau hadiah pada dasarnya transaksi tersebut dilakukan oleh penjual dan pemberi jasa, pihak pemberi akan memotong dan memberitahukan PPh pada pasal 23 kepada yang berwajib.

Dengan demikian dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 ayat (1) huruf c kaitan pajak penghasilan sebagaimana sudah terakhir diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Pada pengambilan PPh sebagai jenis pemungutan pajak kepada pihak ketiga, pajak penghasilan yang diambil tersebut merupakan transaksi langung. Besaran pajak sesudah dipotong tersebut nanti akan menjadi pengurangan pajak, pemungutan tersebut pihak yang diambil membayarkan pajak di luar pemungutan pajak. Namun pada pemotong adalah pihak yang bayar pajak sesuai dengan ketentuannya contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya menerapkan pph pasal 23 sebagai pemotong dan

pelaporan atas pembayaran yang sudah didapatkan wajib pajak dari penyerahan atas ketentuan kaitan jasa yang dilunasi oleh badan pemerintah pajak dalam negeri, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang mempunyai tugas untuk melaporkan pemotongan pajak disetiap tahunnya. Pemotongan tersebut dilakukan atas jasa terhadap pph pasal 23.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis akan membuat Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Kepelabuhanan Pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya”

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan dari studi lapangan ini adalah:

Mangetahui Perhitungan pemotongan dan pelaporan terhadap PPh pasal 23 atas jasa kepelabuhanan pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Adapun informasi dan juga data yang didapatkan dari observasi lapangan ini tentang permasalahan dalam penelitian ini, semoga dapat memberi bermanfaat yang baik untuk semua pihak dalam penelitian ini.

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi perusahaan dan menghindari dari masalah-masalah yang akan merugikan dimasa yang

akan datang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi pembaca dan juga untuk penelitian selanjutnya yang meneliti penelitian ini.

c. Bagi Pihak-Pihak Lain

Menjadi bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pajak di lapangan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, terutama dalam mendesak para pengusaha apakah sudah menjalankan kewajiban membayar pajaknya atau belum.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup adalah batasan untuk memperjelas terjadinya pembahasan yang terlalu luas didasarkan dari masalah yang sudah dijelaskan, adapun ruang lingkup yang ditelaah dan dianalisis yaitu “Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya”.

1.5 Metode Peangumpulan Data

Terdapat 3 teknik dalam mengumpulkan data yang dipakai didalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara ialah mengumpulkan informasi dengan metode dilakukan peneliti dengan tanya jawab pada narasumber secara langsung, ini dijalankan guna mendapatkan data yang valid

2. Observasi adalah metode pengumpulan informasi dengan metode melaksan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melaksanakan praktek kerja lapang
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan metode mengambil arsip ataupun informasi data yang dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

